



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

KECAMATAN GUNUNG KALER

Alamat : JALAN RAYA SYECH NAWAWI NO.20

KEPUTUSAN

KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 050/Kep. 08- Kec_ Gunung Kaler/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KECAMATAN GUNUNG KALER KABUPATEN TANGERANG

KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 08 Oktober 2021

CAMAT GUNUNG KALER



SAEDAMAN, SH. M.Si
NIP. 196701231990021001

Lampiran : Keputusan

Nomor : 050/Kep. 08- Kec_ Gunung Kaler/2021

Tanggal : 08 Oktober 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN GUNUNG KALER
KABUPATEN TANGERANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Gunung Kaler	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%	Laporan Hasil Penilaian dari Inspektora t	
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler	Nilai	Nilai yang diberikan oleh Lembaga Audit Internal dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP	Surve Kepuasan Masyarakat dari Seksi Pelayanan	
3.	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai yan diberikan oleh masyarakat kecamatan Gunung Kaler yang diperoleh dari hasil survei di tempat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Monitoring Seksi Ketenterama n dan Ketertibain Laporan dari Polsek dan Koramil Laporan dari SPAN Lapo r	

CAMAT GUNUNG KALER



SAEDAMAN, SH. M.Si
NIP. 196701231990021001